

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21
KARYAWAN PT. EQUALINDO MAKMUR ALAM
SEJAHTERA DI KUTAI TIMUR**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Disusun Oleh:

ELSA SAFITRI
NIM 1601035178
S1 AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan PT. Equalindo
Makmur Alam Sejahtera di Kutai Timur

Nama Mahasiswa : Elsa Safitri

NIM : 1601035178

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S-1 Akuntansi

Diajukan untuk Ujian Skripsi/Pendadaran

Menyetujui,

Samarinda, 05-10-2022

Pembimbing,


Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19620513 198811 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi




Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CFA., CIQaR
NIP. 19801224 200801 1 006

6
10 2022

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian : Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan PT.
Equalindo Makmur Alam Sejahtera di Kutai Timur

Nama Mahasiswa : Elsa Safitri

NIM : 1601035178

Hari :

Tanggal Ujian :

TIM PENGUJI

- 1.
- 2.
- 3.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 19-08-2022



1000
Rp
METERAI
TEMPEL
CBB05AKX085181614
Elsa Safitri

RIWAYAT HIDUP

Elsa Safitri, lahir pada tanggal 6 Januari 1998 di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur Kota Samarinda. Merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Samuel Palobo dan Ibu Haulaliana.

Pendidikan formal, dimulai pada tahun 2004 di SDN 003 Batu Ampar dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Batu Ampar dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah di SMA Negeri 3 Samarinda dan lulus pada tahun 2016. Kemudian di tahun 2016 melalui jalur SMMPTN melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda Program studi S1 Akuntansi. Pada tahun 2019 mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler angkatan 45 di Desa Senyiur, Kecamatan Muaraancalong Kabupaten Kutai Timur selama 2 Bulan.

Samarinda, 19-08-2022

Elsa Safitri

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan judul **“Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera Di Kutai Timur ”**, skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi dukungan dan bimbingan kepada saya baik secara tenaga maupun pikiran, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman Samarinda.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah. M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CfrA selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, M.Si Dosen Wali saya yang telah membantu selama masa perkuliahan ini.

6. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E.,M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberi semangat dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi yang saya tulis dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan petunjuk, saran, dan masukan demi perbaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
9. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang dengan penuh keikhlasan memberikan layanan terbaik.
10. PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan bagi saya untuk memperoleh data .
11. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Samuel Palobo dan Ibunda Haulaliana yang luar biasa, yang selalu mendukung saya berupa moril serta materi dan terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan kasih sayang kalian mungkin takkan bisa terbalaskan sampai kapanpun.
12. Kakak, adik-adik dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan kepada saya.
13. Teman-teman terdekat saya Ega Giantari, Farah Afifah, Femmy Irvina Tandirerung, Devi Wulandari, Nofa Trianingsih, Shinta Oktavia Prastika, Elly Novianti, Diana Sari, Siti Rokayah, Shanti Widya Pratiwi beserta

seluruh teman-teman Akuntansi Angkatan 2016 Terimakasih selalu membantu, mendukung dan menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman dan ilmu yang penulis miliki, maka dengan terbuka penulis menerima masukan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, semoga skripsi ini bermanfaat.

Samarinda, 19-08-2022

Elsa Safitri

ABSTRACT

Elsa Safitri, 2022. Analysis of Income Tax Calculation Article 21 Employees of PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera In East Kutai, under the guidance of Dwi Risma Deviyanti, as the supervisor. This study aims to determine the suitability of the calculation of income tax 21 applied by PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera in East Kutai with tax calculations according to Law Number 36 of 2008. This study uses the employee salary list for December 2021. The type of research used in this study is a descriptive study, which compares the calculation of income tax article 21 applied by PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera with the calculation of income tax article 21 according to Law Number 36 of 2008. The results of the research conducted explain that the calculation of income tax article 21 at PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera in East Kutai complies with Law No. 36 of 2008.

Keywords: Income Tax Article 21

ABSTRAK

Elsa Safitri, 2022. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera Di Kutai Timur, dibawah bimbingan Dwi Risma Deviyanti selaku pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perhitungan pajak penghasilan 21 yang diterapkan oleh PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera Di Kutai Timur dengan perhitungan perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan daftar gaji karyawan bulan desember tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif yaitu membandingkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera Di Kutai Timur telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kata kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Pengertian Perpajakan.....	8
2.1.2. Fungsi Pajak.....	9
2.1.3. Jenis Pajak.....	9
2.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak	12
2.1.5. Tarif Pajak.....	14
2.2. Pajak Penghasilan	16
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan	16
2.2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21	16

2.2.3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	20
2.2.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	22
2.2.5. Penelitian Terdahulu	24
2.2.6. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Definisi Operasional	27
3.1.1. Jenis dan Sumber Data.....	28
3.1.2. Subjek dan Objek Penelitian.....	29
3.1.3. Metode Penelitian	29
3.1.4. Metode Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Gambaran Umum Perusahaan	33
4.1.1. Struktur Organisasi	34
4.1.2. Analisis	34
4.1.3. Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Perusahaan.....	41
4.1.4. Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang	49
4.1.5. Pembahasan	34
BAB V PENUTUP	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tarif Penghasilan Kena Pajak	18
Tabel 2.2 Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)	21
Tabel 2.3 Wajib Pajak Kawin	21
Tabel 2.4 Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung.....	21
Tabel 2.5 PenelitianTerdahulu	21
Tabel 4.1 Data Karyawan Tetap PT.EMAS.....	36
Tabel 4.2 Daftar Gaji Karyawan PT. EMAS	36
Tabel 4.3 Data Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan PT. EMAS	37
Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 21 perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 PT. EMAS Tahun 2021	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	33

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BKP	Barang Kena Pajak
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DPP	Dasar Pengenaan Pajak
EMAS	Equalindo Makmur Alam Sejahtera
HRD	Human Resources Development
JHT	Jaminan Hari Tua
JKK	Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	Jaminan Kematian
JKP	Jasa Kena Pajak
K	Kawin
KES	Kesehatan
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
PPh	Pajak Penghasilan Final
PKP	Pengusaha Kena Pajak
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBm	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PT	Perseroan Terbatas

SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan
THR	Tunjangan Hari Raya
TK	Tidak Kawin
UMR	Upah Minimum Regional
UU	Undang-Undang
WP	Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya, pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan dan pendapatan negara. Sejalan dengan kontribusi tersebut, banyak dilakukan berbagai bentuk perubahan dan penyempurnaan peraturan pada bidang perpajakan. Dampak dari penetapan dan perubahan kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap masyarakat kecil, menengah maupun atas, perusahaan besar maupun kecil, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong/ atau pemungut pajak.

Pada masa sekarang ini pendapatan Negara khususnya dari Pajak Penghasilan sangatlah berperan penting untuk penyelenggaraan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera adil makmur. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pemahaman pajak diatas kita dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa dan terdapat peraturan-peraturan yang mengikat dimana apabila kita melanggar peraturan dari pajak tersebut maka kita

akan mendapatkan sanksi yang ada didalamnya sebagai contoh seperti sanksi administrasi.

Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Warga Negara Indonesia yang memiliki penghasilan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 maka diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan bruto yang diperolehnya.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur mengenai pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam UU PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Tanggal 27 Juni 2016 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016 mengenai penyesuaian besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak yang semula Rp.36.000.000 berubah menjadi Rp.54.000.000 per tahun (setara dengan Rp 4,5 juta per bulan).

Kenaikan PTKP dianggap positif dari berbagai kalangan masyarakat terutama karyawan atau buruh yang saat ini masih memperoleh penghasilan lebih kurang senilai Upah Minimum Regional (UMR). Adanya penyesuaian tarif PTKP

di tahun 2016 ini maka pastinya akan menyebabkan pendapatan Negara dari Wajib Pajak orang pribadi menjadi turun, namun diharapkan dengan adanya kenaikan tarif ini dapat mensejahterakan masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk melapor SPT PPh sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya.

PTKP untuk tahun 2021/2022 sampai saat ini perhitungannya masih menggunakan peraturan dari Menteri Keuangan PMK:101/PMK.010/2016, atau beasr tarifnya masih menggunakan Tarif PTKP 2016.

Sebagai sebuah perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, perusahaan ini tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditentukan termasuk pajak penghasilan yang telah ditetapkan. Perkembangan dan kemajuan suatu lembaga juga memberikan dampak positif terhadap setiap karyawan yang ada, dampak positif yang dimaksud dapat berupa kenaikan gaji, bonus dan lain sebagainya. Penambahan pendapatan yang dimiliki oleh setiap karyawan mempengaruhi pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Berkaitan dengan penelitian sebelumnya, masih terdapat beberapa perusahaan yang dalam penerapan pajaknya tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal demikian, dapat dilihat dalam penelitian Hartina Tahun 2018, yang berjudul Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Hal ini terjadi karena, perhitungan penghasilan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Makassar mengalami perbedaan karena penulis hanya mengambil daftar gaji karyawan pada bulan Desember, sedangkan perhitungan penghasilan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar menggunakan sistim yang langsung mengelola penghasilan selama setahun.

PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di bidang perkebunan dan peternakan yang diantara lainnya meliputi perkebunan sawit dan peternakan (peternakan ayam, sapi, dan kambing). Telah diketahui sebelumnya bahwa PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera belum pernah melakukan analisis perhitungan PPh Pasal 21 karyawan sehingga menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan mengingat pentingnya peranan perhitungan PPh Pasal 21.

Sebagai sebuah lembaga yang bergerak di bidang perkebunan, maka staf dan karyawan yang dimiliki sebesar 169 orang. Didalam perkebunan terdapat pembagian jabatan pada setiap karyawan pada PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera di Kutai Timur. Jabatan yang di maksud berupa Manager, HRD, Asisten Kepala, Asisten Kebun, Surveyor dan masih banyak lagi. Sehingga penulis hanya mengambil beberapa perwakilan dari jabatan tersebut sebagai sampel perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera di Kutai Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketaatan suatu perusahaan dalam menjalankan kewajiban dalam membayar pajak. Semua ini dilakukan agar negara kita tidak mengalami kerugian dan kekurangan dalam menjalankan aktifitasnya.

Dengan adanya penelitian yang masih menemukan perusahaan yang tidak menerapkan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Sehingga timbul keinginan penulis untuk meneliti tentang penerapan pajak yang dilakukan oleh PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. “ Apakah perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016 ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan pada PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera dengan ketepatan peraturan perpajakan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai perhitungan PPh Pasal 21.

2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan saran atau masukan sebagai bahan masukan untuk menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-undang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Pada Landasan Teori ini berisi tentang penjelasan teori yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, dimana teori-teori yang ada berdasarkan pendapat ahli dan bersumber dari berbagai macam literatur maupun referensi buku yang ada sebagai pendukung untuk penelitian ini.

2.1.1. Pengertian Perpajakan

Resmi (2016:1): Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mengharapkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk melakukan pembayaran pengeluaran umum.

Pajak menjadi suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari harta kekayaan kepada kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman atau sanksi, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung dalam pemeliharaan kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan sebagai berikut:

“Pajak adalah setoran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara semata-mata untuk kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian tersebut dapat kita artikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara sebagai pemungut pajak, yang bersifat dipaksakan dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengaturan pelaksanaannya diatur langsung oleh negara dan terdapat sanksi atau hukuman apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan tersebut.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2016:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi budgetair, artinya pajak adalah sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau untuk melakukan kebijakan pemerintah baik dalam bidang sosial maupun bidang ekonomi serta untuk mencapai tujuan tertentu adalah apabila beban pajak yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan diluar bidang keuangan.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Rahayu (2017:57) Jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya ada dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

1. Pajak Langsung

Pajak langsung (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain (*no tax shifting*), maka pajak tersebut di golongkan sebagai pajak langsung.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah apabila beban pajak yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya ataupun sebagian kepada pihak lain. Akibat dari pengalihan atau pelimpahan tersebut maka tax incidence pada akhirnya dibebankan sebagian atau seluruhnya ke pihak lain.

A. Jenis Pajak yang digolongkan berdasarkan sifatnya yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang sangat berhubungan dengan subjek yang dikenai pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi oleh keadaan dari subjek pajak.

2. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak maka digolongkan ke dalam pajak objektif.

B. Jenis Pajak yang pengelompokannya berdasarkan pada lembaga pemungutannya

1. Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai semua urusan pemerintah pada umumnya.

Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat:

- a). Pajak Penghasilan (PPh)
- b). Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c). Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e). Bea Meterai

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai urusan yang berada di daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Berikut ini pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah :

Pajak provinsi terdiri dari :

- a). Pajak Kendaraan Bermotor
- b). Pajak Kendaraan di atas Air
- c). Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- d). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- e). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
- f). Pajak Air Permukaan

g). Pajak Rokok

3. Pajak Kabupaten/Kota

a). Pajak Hotel

b). Pajak Hiburan

c). Pajak Restoran

d). Pajak Parkir

e). Pajak Penerangan Jalan

f). Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g). Pajak Reklame

h). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

i). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2016:8) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :

a. Stelsel nyata (Riil)

Stelses ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang benar-benar terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan).

Oleh sebab itu, untuk melakukan pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sebenarnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur langsung oleh undang-undang.

2. Asas Pemungutan Pajak

Ada tiga asas pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini mengungkapkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang menetap atau bertempat tinggal di wilayahnya masing-masing, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

b) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara memiliki hak mengenakan pajak atas semua penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas Kebangsaan

Asas ini mengungkapkan bahwa pengenaan pajak dikaitkan dengan status kebangsaan wajib pajak.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnegara.

b) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c) With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau orang selain wajib pajak itu sendiri yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.5. Tarif Pajak

Menurut Resmi (2016:13) untuk menghitung jumlah besarnya pajak yang terutang dibutuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Jenis tarif pajak dapat dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresif (menurun)

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif yang jumlah atau angka yang tetap, seberapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.

Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea meterai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp.6.000. Bea meterai juga digunakan atas dokumen-

dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Meterai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif Proporsional adalah tarif berupa angka tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun besar dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), PPh Wp badan dalam negeri, dan BUT (tarif Pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010, dan seterusnya) ; dan sebagainya.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a). Tarif Progresif-Proporsional
- b). Tarif Progresif-Progresif
- c). Tarif Progresif-Degresif

4. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif berupa presentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.2. Pajak Penghasilan

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak. “Menurut Resmi (2016:70) Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan atau diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.”

2.2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan atau jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pajak penghasilan.

“Menurut Resmi (2016:175) Pajak penghasilan 21 merupakan pajak yang ditetapkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dalam bentuk apapun.”

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

2.2.3. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak ada pengecualian dalam PER-16/PJ/2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, dari pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, penerima pensiun. Menurut Resmi (2016:178) Wajib pajak PPh Pasal 21 terdiri atas :

1. Pegawai
2. Penerima uang pensangon, pension, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam

bentuk apa pun sebagai imbalan yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Termasuk bukan pegawai adalah :

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
- c. Olahragawan
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
- e. Pengarang, peneliti dan penerjemah;
- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan soisal serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
- g. Agen iklan;
- h. Pengawas atau pengelola proyek;
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- j. Petugas penjaja barang dagangan;
- k. Petugas dinas luar asuransi;
- l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenisnya;

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak menangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai;
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan dan pekatihan;
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

Tidak termasuk dalam pengertian Penerimaan Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia, tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pajak perwakilan organisasi internasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan

tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.3 Tarif PPh Pasal 21

Menurut Resmi (2016:183) ada beberapa tarif yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21.

1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tarif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp.0 s.d Rp.50.000.000	5%
Diatas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp.500.000.000	30%

Sumber : UU No.36 Tahun 2008

2. Tarif khusus
 - a. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya.

- 1). Tarif 0% dari jumlah bruto hononarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtamanan Bintara, dan pensiunannya.
 - 2). Tarif 5% dari jumlah bruto hononarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.
 - 3). Tarif 15% dari jumlah bruto hononarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya.
- b. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiunan yang diterima sekaligus.
- 1). Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000
 - 2). Tarif 5% dari penghasilan bruto diatas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000
 - 3). Tarif 15% dari penghasilan bruto diatas Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000
 - 4). Tarif 25% dari penghasilan bruto diatas Rp.500.000.000
- c. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Tarif khusus 5% atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp.8.200.000 (dibayarkan tidak secara bulanan).

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, Antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

2.2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan PMK No.101/2016 adalah sebagai berikut ;

- Rp.54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi
- Rp.4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah
- Rp.54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- Rp.4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Tabel 2.2
Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	54.000.000
Tanggungan 1	TK/1	58.500.000
Tanggungan 2	TK/2	63.000.000
Tanggungan 3	TK/3	67.500.000

Tabel 2.3
Wajib Pajak Kawin

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K/0	58.500.000
Tanggungan 1	K/1	63.000.000
Tanggungan 2	K/2	67.500.000
Tanggungan 3	K/3	72.000.000

Tabel 2.4
Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K/I/0	112.500.000
Tanggungan 1	K/I/1	117.000.000
Tanggungan 2	K/I/2	121.500.000
Tanggungan 3	K/I/3	126.000.000

Catatan :

- Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang
- TK : Tidak Kawin
- K : Kawin
- K/I : Kawin dan penghasilan digabung

2.2.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya berkenaan dengan perencanaan penghematan pajak badan yang peneliti jadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini. Sehingga penulis akan menjabarkan beberapa penelitian sebelumnya yaitu :

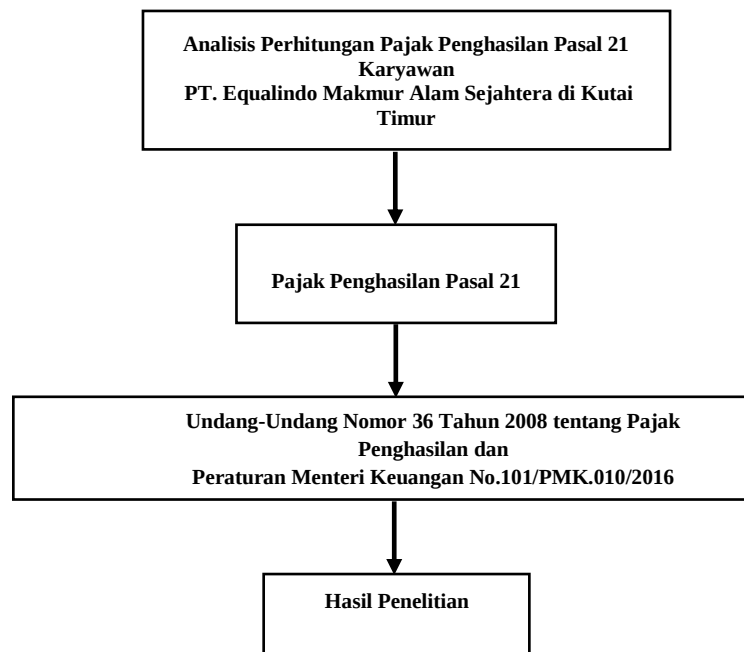
Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil
1.	(Dotulong 2014)	Penerapan Akuntasni Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Dotulolong Lasut.	Menjelaskan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang bekerja pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk cabang Dotulolong Lasut, belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
2.	(Kondoy 2016)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada CV. Cakrawala	Menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti terhadap CV. Cakrawala didapati bahwa CV. Cakrawala sudah melakukan penerapan pajak penghasilan sesuai peraturan yang ada dengan setiap ada penerimaan atas pekerjaan yang dilakukan pendapatan yang diperoleh langsung dan dipungut pajak penghasilan pasal 23 oleh bendahara pemotong tapi belum melaksanakan pencatatan pajak penghasilan pasal 23 sesuai peraturan yang berlaku.
3.	(Safira dan Bening 2012)	Penerapan Pajak Penghasilan pada Perusahaan Joint Venture	Untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan dalam hal perpajakan, khususnya

		(Studi kasus PT Bk Persero)	penerapan pajak penghasilan pada perusahaan Joint Venture, baik penerapan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, maupun berdasarkan pada kesepakatan bersama dalam perjanjian kontraktual dalam perusahaan Joint Venture.
4.	(Runtuwarow dan Elim 2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara	Menjelaskan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 gaji PNS pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008
5.	(Vykana Natakharisma, I Kadek Sumadi 2014)	Analisis Tax Planning Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan pada PT. CHIDEHAFU	Tax Planning pajak penghasilan pasal 21 akan berdampak terhadap perhitungan pajak penghasilan tahunan. Dampak pelaksanaan Tax Planning secara total apabila dilakukan penggabungan antara pajak penghasilan Pasal 21 dan pajak penghasilan badannya akan terlihat pada laporan laba rugi perusahaan.

2.2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk meminimalisir salah penafsiran atau pemahaman yang berbeda terkait dengan penyebutan yang terdapat dalam judul skripsi. Berkenaan dengan judul yang diteliti yaitu Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera di Kutai Timur, sehingga definisi operasional yang akan peneliti jabarkan sebagai berikut :

- a). Analisis diadaptasi dari Bahasa Inggris “analysis” yang secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani kuno yang dibaca Analusis. Kata Analusis terdiri dari dua kata, yaitu “ana” yang artinya kembali, dan “luein” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan.
- b). Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan atau jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pajak penghasilan.
- c). PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera merupakan perusahaan yang menjalankan usaha di bidang perkebunan yang di antara lainnya meliputi pekerjaan mengelola perkebunan kelapa sawit dimana sesuai kemauan pendiri

yaitu untuk menciptakan lingkungan hijau dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat..

3.1.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipilih berbentuk studi kasus, yaitu merupakan penelitian yang dikerjakan dengan meneliti data atau objek tertentu dan waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan secara menyeluruh dan mendalam sehingga diharapkan dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek yang telah dilakukan penelitian.

1. Jenis Data

Pada karya ilmiah ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data dari hasil penelitian yang bersifat terstruktur atau berpola sehingga ragam data yang diperoleh dari sumber penelitian lebih mudah dibaca oleh peneliti.

2. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2016:156) Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan penelitian ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang biasanya melalui perantara lewat orang lain atau dokumen-dokumen seperti buku-buku, artikel-artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto sebagai bukti penelitian ini benar dilakukan. Data sekunder yaitu data yang berupa dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Data sekunder biasanya berupa bukti catatan, atau laporan historis yang telah tersusun rapi dalam arsip dokumen, berupa :

- a). Daftar gaji karyawan
- b). Latar belakang pendirian perusahaan
- c). Visi dan Misi perusahaan
- d). Struktur Organisasi Perusahaan

3.1.2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera yang berlokasi di Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Telen.

b. Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar gaji karyawan PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera.

3.1.3. Metode Pengumpulan Data

Metode mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan objek yang akan dianalisis seperti daftar gaji karyawan, bukti potong pajak, juga dokumen pendukung lainnya. Sedangkan Sugiyono (2018:240) berpendapat bahwa dokumentasi adalah catatan dari peristiwa yang telah berlalu dapat berupa foto, gambar, sketsa, dan lain-lain, dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode yang digunakan dalam rangka mendukung data yang diperoleh dari penjelasan teoritis dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, ataupun bahan bacaan lain terutama mengenai perpajakan dan pembahasan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

c. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pengamatan (*observasi*), yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

3.1.4 Metode Analisis Data

Penggunaan metode analisis dalam data deskripsi sangat tepat untuk proses penelitian pada jenis data dengan volume besar, menurut Sugiyono (2018:147) Pengertian metode deskripsi merupakan metode yang dilakukan untuk menganalisis suatu data yang dikerjakan dengan menggambar data yang telah terkumpul atau mendeskripsikannya yang mana kesimpulan yang dibuat tidak bermaksud yang generalisasi atau berlaku umum. Analisis data yang dilakukan merupakan analisis data deskriptif yaitu perbandingan Antara perhitungan menurut perusahaan dengan perhitungan menurut peraturan perpajakan. PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera. Berdasarkan kondisi yang ada di tahun 2021 yang kemudian dibandingkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dari hasil perhitungan yang dikerjakan oleh peneliti selanjutnya akan dibandingkan dan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil yang telah diteliti tersebut. Dalam menganalisis data terdapat langkah-langkah yang penulis tempuh yaitu:

- a. Melakukan identifikasi daftar gaji karyawan bahwa sampel hanya 10 orang yang penghasilan netto setahunnya diatas PTKP
- b. Melakukan analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21
- c. Menarik kesimpulan dari perhitungan yang dibuat untuk melihat apakah terdapat perbedaan perhitungan menurut perusahaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016.

Berikut ini adalah perhitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap menurut undang-undang atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

- **Penghasilan bruto**

1.	Gaji sebulan	xxx	
2.	Tunjangan PPh	xxx	
3.	Tunjangan dan hononarium lainnya	xxx	
4.	Premi JKK,JK,JHT,JPk		
	Dibayar pemberi kerja	xxx	
5.	Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh Ps 21	xxx	
6.	Jumlah Penghasilan bruto (jumlah 1 sd 5)		xxx

- **Pengurangan:**

7.	Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto Maksimal Rp.500.000 sebulan)	xxx	
8.	Iuran pensiun THT/JHT (yang dibayarkan Oleh penerima penghasilan)	xxx	
9.	Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)		(xxx)

- **Perhitungan PPh Pasal 21:**

10.	Penghasilan netto sebulan (6 - 9)		xxx
11.	Penghasilan netto disetahunkan (10 x 12 bulan)		xxx
12.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		xxx
13.	Penghasilan Kena Pajak setahun (11 - 12)		xxx
14.	PPh Pasal 21 yang terutang (13x tarif pasal 17 ayat (1) Huruf a		xxx
	PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (14 : 12 bulan)		xxx

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera didirikan pada tanggal 28 Februari 2007 sesuai akta pendirian PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera No. 59 Tahun 2007 dimana awal pendirian perusahaan ini masih bergelut dengan dunia pertambangan. Selain bergerak di pertambangan PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera saat ini juga mengelola perkebunan kelapa sawit dan peternakan (peternakan ayam, sapi dan kambing) dimana sesuai kemauan pendiri perusahaan yaitu menciptakan lingkungan hijau dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dalam mengelola khususnya perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kutai Timur tepatnya di Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Telen, sejak awal berdirinya PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera telah membangun kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan plasma dan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat baik melalui budidaya tanaman kelapa sawit maupun non kelapa sawit. Kerjasama tersebut memastikan bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar.

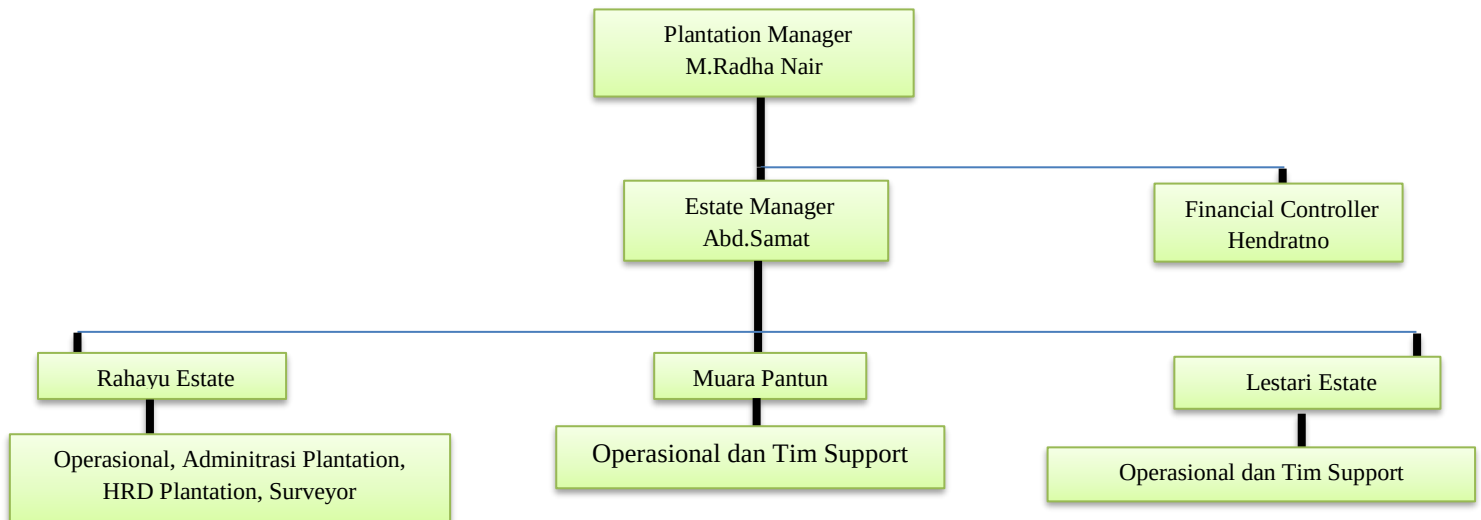
PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera berada dalam naungan PT. Equalindo Group yang memiliki beberapa anak perusahaan yang berkonsentrasi pada bidangnya masing-masing seperti kehutanan, pertanian, pertambangan, jasa

konstruksi, rental alat berat, serta distributor suku cadang. PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera senantiasa mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya serta memiliki kemampuan dan ketangguhan untuk bersama-sama membangun kekuatan yang solid demi mencapai perubahan yang lebih baik. Perusahaan juga memiliki komitmen terus tumbuh, maju, dan berkembang mencapai puncak kesejahteraan dengan tetap mengedepankan harmonisasi antara manusia dan lingkungan

4.1.1. Struktur Organisasi

Pada suatu perusahaan terdapat banyak kegiatan ataupun pekerjaan yang saling berhubungan sehingga dengan berbagai kegiatan yang di kerjakan perusahaan perlu adanya suatu bagan terstruktur yang menjelaskan perihal adanya hubungan dengan bagian-bagian lain yang terdapat pada perusahaan sehingga dengan demikian dapat mempermudah pimpinan perusahaan dalam melakukan pengawasan serta tanggung jawab pada setiap bagan yang biasanya disebut dengan struktur organisasi. Struktur Organisasi adalah gambar yang menjelaskan jenis organisasi, departemen yang ada pada organisasi, wewenang setiap jabatan, hubungan pekerjaan, bidang, tanggung jawab, serta sistem pimpinan organisasi Hasibuan (2010:128). Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa struktur organisasi adalah suatu gambaran umum sistematis mengenai adanya pemisah, penetapan wewenang dan tanggung jawab dalam segala bentuk aktivitas, hubungan dan kerjasama perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut ini adalah struktur organisasi pada PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera



Secara sederhana dengan adanya struktur dalam organisasi dapat membantu perusahaan dalam mengatur sumber daya manusia agar dapat mencapai tujuannya. Struktur Organisasi didasari segala pertimbangan bersumber dari kebutuhan perusahaan yang dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan berbagai aktivitas yang terdapat pada perusahaan.

Adapun tugas-tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing anggota organisasi pada PT. Equalindo Makmur Alam sejahtera Kutai Timur sebagai berikut:

1. Estate Manager

- Menyusun anggaran dan rencana seluruh kegiatan operasional teknis kebun di lapangan, dari land clearance, LC, pembibitan, perawatan, panen, dll.
- Melaksanakan pemeriksaan periodik maupun insidental untuk setiap kegiatan kebun di lapangan.
- Mengendalikan kegiatan produksi di lapangan dan peningkatannya.
- Mengendalikan biaya operasional agar tercapai hasil yang maksimal namun efisien.
- Bertanggungjawab untuk pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi dan pelaporan yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- Membina hubungan yang baik, harmonis dan bersifat kekeluargaan dengan masyarakat setempat.
- Membimbing, membina, memotivasi, dan memperhatikan seluruh personil yang berada di bawah tanggung jawabnya.

2. Financial Controller

- Menjaga sistem akuntansi perusahaan.
- Membantu dan menyusun anggaran perusahaan.
- Evaluasi kinerja staf akunting perusahaan.
- Menjaga agar keuangan perusahaan tetap sehat.
- Memastikan data keuangan perusahaan kredibel dan akurat.

3. Operasional

- Menekan biaya pengeluaran operasional seminim mungkin.
- Melakukan eliminasi terhadap pengeluaran operasional yang tidak penting.

- Mengembangkan inovasi tentang operasional agar berjalan dengan baik.
- Mengawasi persediaan barang distribusi, penyediaan jasa, dan letak fasilitas operasional.
- Melakukan pertemuan rutin secara berkala dengan direktur, guna mencapai visi dan misi perusahaan.
- Mengawasi kualitas produk.

4. Administrasi

- Bertanggung jawab menyusun sistem administrasi (arsip) yang efektif bagi kelancaran operasi perusahaan.
- Mengkoordinir administrasi personalia termasuk dalam penerimaan, penempatan, dan pemberhentian karyawan.
- Memberikan saran-saran pada direktur utama sehubungan dengan kesempurnaan dan kebijaksanaan karyawan.

5. HRD

- Menyadari kebutuhan rekrutmen saat ini dan yang mendatang.
- Memastikan kepatuhan terhadap hukum terkait ketenagakerjaan yang berlaku.
- Mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang berpotensi.
- Memastikan efektivitas hubungan karyawan.
- Mengelola, onboarding, pelatihan, *learning and development* untuk memaksimalkan performa kerja.
- Menerapkan Tindakan yang mendukung kesehatan dan keselamatan.

- Mengelola tugas administrasi seperti data karyawan, payroll, hingga perpajakan.
- Menyelenggarakan evaluasi performa.

6. Surveyor

- Membantu kegiatan survey dan pengukuran topografi lapangan.
- Melakukan penyusunan dan penggambaran data-data lapangan.
- Mencatat dan menemukan hasil pengukuran yang telah dilakukan sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan melakukan perbaikan dan pencegahannya.
- Mengawasi survei yang dilakukan kontraktor
- Mengawasi pelaksanaan staking out, penetapan elevasi sesuai dengan gambar rencana.
- Melaporkan dan bertanggung jawab hasil pekerjaan ke kepala proyek.

7. Tim Support

- Menjaga hubungan baik dengan karyawan
- Melayani karyawan serta memberikan informasi yang jelas mengenai perusahaan.
- Mengidentifikasi, mencatat dan menyelesaikan permasalahan/keluhan karyawan.
- Melakukan support terhadap segala kebutuhan tim.
- Melakukan pengawasan dan pendataan.
- Melakukan maintenance.

4.1.2 Analisis

PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera mengetahui bahwa peraturan perpajakan yang mengatur tentang PPh Pasal 21 atas karyawan tetap. Dasar hukum PPh Pasal 21 atas karyawan tetap adalah Pasal 21 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/PMK.010/2016, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ.2009.

Pelaksanaan pemotong pajak penghasilan yang dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal ini PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh para karyawan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Kegiatan kewajiban pemotongan atau pemungutan penghasilan atas karyawan, juga dilakukan oleh PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera atas pembayaran penghasilan kepada karyawan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf HRD PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera diketahui bahwa kesejahteraan karyawan yang dilaksanakan perusahaan meliputi penghasilan, serta tunjangan sosial yang meliputi:

- a. Tunjangan kesehatan karyawan
- b. Tunjangan Hari Raya
- c. Tunjangan PPh
- d. Insentif lain (kompensasi)

Berdasarkan hal itu, pemberian imbalan pekerjaan dan pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Equalindo Makmur kepada karyawannya juga

memperhatikan kesejahteraan karyawan. Kondisi diatas menunjukkan bahwa PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan pola umum perhitungan pajak penghasilan yang bertujuan untuk memudahkan perhitungan, adapun pola yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah penghasilan bruto masing-masing subjek pajak. (penghasilan ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja).
- b. Menghitung jumlah biaya-biaya yang diperkenankan
- c. Menghitung penghasilan netto (penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangan yang diperkenankan)
- d. Menghitung penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
- e. Menghitung penghasilan kena pajak (PKP)
- f. Menghitung pajak penghasilan 21 yang diberikan perusahaan dan ditanggung karyawan.

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data perhitungan gaji karyawan tetap pada tahun 2021 dengan sampel 13 karyawan di PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera dengan masing-masing perwakilan dari jabatannya. Dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada karyawan tetap saja yang gajinya di atas UMR.

4.1.3. Perhitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan

Tabel 4.1
Data Karyawan Tetap PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera

No.	Nama Karyawan	NPWP	PTKP	Jabatan
1	Abd. Samat	67.380.395.6-723.000	K/3	Estate Manager
2	Kuncoro	67.350.390.9-720.000	K/3	Asisten Kepala
3	Sulistyo	67.370.395.6-720.000	K/3	Asisten Kepala
4	Tarsisius Amir	67.390.495.9-728.000	K/3	Asisten Kepala
5	Zamroni Dhani Akbar	67.377.060.8-722.000	K/1	HC. SPV
6	Moch. Afifuddin	78.372.336.4-728.000	K/0	KTU
7	Hendra Jaya	83.965.673.3-115.000	K/1	Asisten Kebun
8	Dwi July Yaser	59.268.831.1-724.000	K/2	Asisten Kebun
9	Hardi Wiranata	72.086.913.0-724.000	K/1	Asisten Kebun
10	Raja Aruan	80.711.745.2-442.000	K/3	Asisten Plasma
11	Boby Adi Hosang	67.377.466.7-722.000	K/3	Asisten Kebun
12	Halil	67.372.129.6-722.000	K/3	Asisten Survey
13	Romy Pratama	81.733.171.3-724.000	TK/0	Surveyor

1. Abd. Samat

Dengan jabatan Estate Manager, yaitu seseorang yang memiliki tugas untuk membuat anggaran, rencana kerja melakukan monitoring, mengendalikan kegiatan produksi, mengendalikan biaya operasional agar dapat tercapai hasil yang maksimal namun efisien, memberikan bimbingan binaan dan motivasi kepada seluruh anggota yang berada dibawah tanggung jawabnya. Dengan status sudah menikah serta memiliki 3 orang anak dan memiliki NPWP.

2. Kuncoro

Dengan jabatan Asisten Kepala, yaitu seseorang yang bertanggung jawab untuk membantu Manager, memaksimalkan hasil perkebunan dan pengolahan, merencanakan kerja harian, mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menyediakan informasi yang terpercaya dan tepat waktu. Dengan status sudah menikah serta memiliki 3 orang anak dan memiliki NPWP.

3. Sulistyono

Dengan jabatan Asisten Kepala, yaitu seseorang yang bertanggung jawab untuk membantu Manager, memaksimalkan hasil perkebunan dan pengolahan, merencanakan kerja harian, mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menyediakan informasi yang terpercaya dan tepat waktu. Dengan status sudah menikah serta memiliki 3 orang anak dan memiliki NPWP.

4. Tarsisius Amir

Dengan jabatan Asisten Kepala, yaitu seseorang yang bertanggung jawab untuk membantu Manager, memaksimalkan hasil perkebunan dan pengolahan, merencanakan kerja harian, mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menyediakan informasi yang terpercaya dan tepat waktu. Dengan status sudah menikah serta memiliki 3 orang anak dan memiliki NPWP.

5. Zamroni Dhani Akbar

Dengan jabatan HC. SPV, yaitu seseorang yang bertanggung jawab untuk menjalani komunikasi dengan seluruh divisi di perusahaan, berkoordinasi

dengan pihak luar perusahaan, membuat prioritas anggaran perusahaan, mengelola pengadaan barang atau fasilitas operasional perusahaan. Dengan status sudah menikah serta memiliki 1 orang anak dan memiliki NPWP.

6. Moch. Afifuddin

Dengan jabatan KTU, yaitu seseorang yang melaksanakan pekerjaan yang diinstruksikan oleh pengurus kebun, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan laporan keuangan kebun yang terdiri dari Neraca dan tat buku, membuat laporan penerimaan dan pengeluaran uang cash flow kebun, bertanggung jawab terhadap buku kas kebun beserta bukti-bukti pendukung kas, serta mensupervisi bawahan dalam rangka pelaksanaan ataupun pembuatan laporan keuangan. Dengan status sudah menikah tetapi belum memiliki anak dan memiliki NPWP.

7. Hendra Jaya

Dengan jabatan Asisten Kebun dan bertanggung jawab untuk membantu karyawan, melatih cara kerja yang benar, memotivasi karyawan, menjadi mentor karyawan, mendata jumlah tenaga kerja pada hari tersebut untuk menentukan target minimal seluruh mandor, memastikan bahan yang dibawa sesuai dengan jumlah tenaga kerja dan kelengkapan peralatan. Dengan status sudah menikah serta memiliki 1 orang anak dan memiliki NPWP.

8. Dwi July Yaser

Dengan jabatan Asisten Kebun dan bertanggung jawab untuk membantu karyawan, melatih cara kerja yang benar, memotivasi karyawan, menjadi

mentor karyawan, mendata jumlah tenaga kerja pada hari tersebut untuk menentukan target minimal seluruh mandor, memastikan bahan yang dibawa sesuai dengan jumlah tenaga kerja dan kelengkapan peralatan. Dengan status sudah menikah serta memiliki 2 orang anak dan memiliki NPWP.

9. Hardi Wiranata

Dengan jabatan Asisten Kebun dan bertanggung jawab untuk membantu karyawan, melatih cara kerja yang benar, memotivasi karyawan, menjadi mentor karyawan, mendata jumlah tenaga kerja pada hari tersebut untuk menentukan target minimal seluruh mandor, memastikan bahan yang dibawa sesuai dengan jumlah tenaga kerja dan kelengkapan peralatan. Dengan status sudah menikah serta memiliki 1 orang anak dan memiliki NPWP.

10. Raja Aruan

Dengan jabatan Asisten Plasma dan bertanggung jawab atas dokumen-dokumen berhubungan dengan perkebunan, bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan program plasma perusahaan/skema kepada pemerintah daerah dan masyarakat di semua daerah yang baru, bertanggung jawab untuk mengelola proyek plasma perusahaan disemua lokasi perkebunan perusahaan, bertanggung jawab dalam pembentukan masyarakat koperasi, berkerja sama dengan badan-badan pemerintah daerah dan desa, pemantauan para wakil perusahaan, mengidentifikasi lahan yang dengan masyarakat korporasi, pemantauan dan pelaporan kinerja

masyarakat korporasi pada perusahaan, menjaga hubungan eksternal dengan pihak perkebunan, masyarakat serta aparat desa setempat. Dengan status sudah menikah serta memiliki 3 orang anak dan memiliki NPWP.

11. Bobby Adi Hosang

Dengan jabatan Asisten Kebun dan bertanggung jawab untuk membantu karyawan, melatih cara kerja yang benar, memotivasi karyawan, menjadi mentor karyawan, mendata jumlah tenaga kerja pada hari tersebut untuk menentukan target minimal seluruh mandor, memastikan bahan yang dibawa sesuai dengan jumlah tenaga kerja dan kelengkapan peralatan. Dengan status sudah menikah serta memiliki 3 orang anak dan memiliki NPWP.

12. Halil

Dengan jabatan Asisten Survey, seseorang yang bertanggung jawab membuat perizinan di pemerintah, membuat rencana dan set plan perkebunan, membuat infrastruktur perkebunan, serta melakukan survey dan mapping. Dengan status sudah menikah serta memiliki 3 orang anak dan memiliki NPWP.

13. Romy Pratama

Dengan jabatan Surveyor, seseorang yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi batas areal kebun, dengan memberi tanda garis dasar pancang pada peta, dan menandai letak jalan utama dan jalan produksi, memastikan luas efektif kebun, letak kebun, luas afdeling dan luas blok, jaringan jalan dan transportasi, kompleks pemukiman, bangunan kantor dan

bangunan lain, wilayah produksi, kondisi tanah, topografi, daerah rendahan, dan disain blok, serta mempersiapkan peta kebun yang akurat, yang menunjukkan batas pertanaman, system drainase dan topografi areal. Dengan status belum menikah tetapi memiliki 1 tanggungan yaitu ibu kandungnya yang tinggal bersamanya dikarenakan ayah kandungnya telah meninggal dunia

Tabel 4.2
Rekapitulasi Daftar Gaji Karyawan
PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera
Bulan Desember 2021

No	Nama	Status Pajak	Gaji Pokok	Tunjangan JKM	Tunjangan JKK	Tunjangan KES	Tunjangan PPh	Insentif lain	Iuran JHT	Iuran Pensiun	PTKP
1	Abd. Samat	K/3	12.750.000	18.000	32.400	240.000	4.558.450	1.570.049	180.000	90.000	72.000.000
2	Kuncoro	K/3	9.750.000	18.000	32.400	240.000	4.558.450	1.570.049	120.000	60.000	72.000.000
3	Sulistyo	K/3	9.750.000	18.000	32.400	240.000	4.558.450	1.570.049	120.000	60.000	72.000.000
4	Tarsisius Amir	K/3	9.750.000	18.000	32.400	240.000	4.558.450	1.570.049	120.000	60.000	72.000.000
5	Zamroni Dhani	K/1	8.750.000	15.000	27.000	200.000	3.990.100	1.570.049	100.000	50.000	63.000.000
6	Moch. Afifuddin	K/0	7.750.000	12.000	21.600	160.000	2.655.700	1.570.049	80.000	40.000	58.500.000
7	Hendra Jaya	K/1	6.625.000	10.500	18.900	140.000	1.632.250	1.570.049	70.000	35.000	63.000.000
8	Dwi July Yaser	K/2	6.625.000	10.500	18.900	140.000	1.396.000	1.570.049	70.000	35.000	67.500.000
9	Hardi Wiranata	K/1	6.625.000	10.500	18.900	140.000	1.632.250	1.570.049	70.000	35.000	63.000.000
10	Raja Aruan	K/3	6.625.000	10.500	18.900	140.000	1.159.800	1.570.049	70.000	35.000	72.000.000
11	Boby Adi Hosang	K/3	6.625.000	10.500	18.900	140.000	1.159.800	1.570.049	70.000	35.000	72.000.000
12	Halil	K/3	6.625.000	10.500	18.900	140.000	1.159.800	1.570.049	70.000	35.000	72.000.000
13	Romy Pratama	TK/0	6.000.000	10.500	18.900	140.000	3.067.300	3.140.098	70.000	35.000	54.000.000

Tabel 4.3
Data Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan
Bulan Desember 2021
PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera

Nama	Status Pajak	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPh Pasal 21
Abd. Samat	K/3	194.376.238	6.000.000	185.136.238	72.000.000	113.136.238	1.464.974
Kuncoro	K/3	153.633.838	6.000.000	145.473.838	72.000.000	73.473.838	1.006.665
Sulistyo	K/3	153.633.838	6.000.000	145.473.838	72.000.000	73.473.838	1.006.665
Tarsisius.A	K/3	153.633.838	6.000.000	145.473.838	72.000.000	73.473.838	1.006.665
Zamroni.D	K/1	139.484.688	6.000.000	131.684.688	63.000.000	68.684.688	881.152
M.Afifuddin	K/0	124.569.488	6.000.000	117.129.488	58.500.000	58.629.488	600.507
Hendra.J	K/1	108.630.638	5.431.532	101.939.106	63.000.000	38.939.106	207.097
Dwi July.Y	K/2	108.394.388	5.419.719	101.714.669	67.500.000	34.214.669	177.125
Hardi.W	K/1	108.630.638	5.431.532	101.939.106	63.000.000	38.939.106	207.097
Raja Aruan	K/3	108.158.188	5.407.909	101.490.279	72.000.000	29.490.279	147.159
Boby.A	K/3	108.158.188	5.407.909	101.490.279	72.000.000	29.490.279	147.159
Halil	K/3	108.158.188	5.407.909	101.490.279	72.000.000	29.490.279	147.159
Romy.P	TK/0	120.781.276	6.000.000	113.521.276	54.000.000	59.521.279	662.134

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan adalah adalah besarnya tunjangan pajak penghasilan Pasal 21 yang diterima karyawan sama besar dengan pajak penghasilan Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan tersebut. Pajak penghasilan Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan tersebut akan dibayarkan dan dilaporkan oleh perusahaan setiap bulan dan pada akhir tahun. Pada akhir tahun karyawan memiliki kewajiban untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 mereka ke Kantor Pajak setempat dengan melampirkan A1 atau Bukti Potong yang mereka terima dari perusahaan.

4.1.4. Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Desember 2021

Pegawai tetap bernama Abd. Samat yang bekerja pada PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera, gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 12.750.000 dengan status kawin memiliki 3 orang anak dan memiliki NPWP dengan nomor 67.380.395.6-723.000

Nama Karyawan : Abd. Samat
 Status Pajak : K/3
 Jabatan : Estate Manager

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	153.000.000	
Tunjangan JKM	324.000	
Tunjangan JKK	583.200	
Tunjangan Kesehatan	4.320.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	4.558.450	
Tunjangan THR	<u>12.750.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		194.376.238

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	2.160.000	
Iuran Pensiun	1.080.000	
Jumlah Pengurang		<u>9.240.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		185.136.238
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		113.136.238
PPh 21 Terutang Setahun		11.970.435
PPh 21 yang telah dipotong Januari sd November 2021		<u>10.505.488</u>
PPh Bulan Desember		1.464.947

PPh Januari sd November = $(781.180 \times 10) + 2.693.688 = 10.505.488$

Pegawai tetap bernama Kuncoro yang bekerja pada PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera, gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 9.750.000 dengan status kawin memiliki 3 orang anak dan memiliki NPWP dengan nomor 67.350.390.9-720.000

Nama Karyawan : Kuncoro

Status Pajak : K/3

Jabatan : Asisten Kepala

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	117.000.000	
Tunjangan JKM	216.000	
Tunjangan JKK	388.800	
Tunjangan Kesehatan	2.880.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	4.558.450	
Tunjangan THR	<u>9.750.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		153.633.838

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	1.440.000	
Iuran Pensiun	720.000	
Jumlah Pengurang		<u>8.160.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		145.473.838
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		73.473.838
PPh 21 Terutang Setahun		6.021.076
PPh 21 yang telah dipotong Januari sd November 2021		<u>5.014.411</u>
PPh Bulan Desember		1.006.665

PPh Januari sd November = $(322.901 \times 10) + 1.785.401 = 5.014.411$

Pegawai tetap bernama Sulistyo yang bekerja pada PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera, gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 9.750.000 dengan status kawin memiliki 3 orang anak dan memiliki NPWP dengan nomor 67.370.395.6-720.000

Nama Karyawan : Sulistyo

Status Pajak : K/3

Jabatan : Asisten Kepala

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	117.000.000	
Tunjangan JKM	216.000	
Tunjangan JKK	388.800	
Tunjangan Kesehatan	2.880.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	4.558.450	
Tunjangan THR	<u>9.750.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		153.633.838

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	1.440.000	
Iuran Pensiun	720.000	
Jumlah Pengurang		<u>8.160.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		145.473.838
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		73.473.838
PPh 21 Terutang Setahun		6.021.076
PPh 21 yang telah dipotong Januari sd November 2021		<u>5.014.411</u>
PPh Bulan Desember		1.006.665

$$\text{PPh Januari sd November} = (322.901 \times 10) + 1.785.401 = 5.014.411$$

Pegawai tetap bernama Tarsisius Amir yang bekerja pada PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera, gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 9.750.000 dengan status kawin memiliki 3 orang anak dan memiliki NPWP dengan nomor 67.390.495.9-728.000

Nama Karyawan : Tarsisius Amir

Status Pajak : K/3

Jabatan : Asisten Kepala

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	117.000.000	
Tunjangan JKM	216.000	
Tunjangan JKK	388.800	
Tunjangan Kesehatan	2.880.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	4.558.450	
Tunjangan THR	<u>9.750.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		153.633.838

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	1.440.000	
Iuran Pensiun	720.000	
Jumlah Pengurang		<u>8.160.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		145.473.838
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		73.473.838
PPh 21 Terutang Setahun		6.021.076
PPh 21 yang telah dipotong Januari sd November 2021		<u>5.014.411</u>
PPh Bulan Desember		1.006.665

PPh Januari sd November = $(322.901 \times 10) + 1.785.401 = 5.014.411$

Nama Karyawan : Zamroni Dhani Akbar

Status Pajak : K/1

Jabatan : HC. SPV

Pegawai tetap bernama Zamroni Dhani Akbar yang bekerja pada PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera, gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 8.750.000 dengan status kawin memiliki 1 orang anak dan memiliki NPWP dengan nomor 67.377.060.8-722.000

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	105.000.000	
Tunjangan JKM	180.000	
Tunjangan JKK	324.000	
Tunjangan Kesehatan	2.400.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	3.990.100	
Tunjangan THR	<u>8.750.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		153.633.838

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	1.200.000	
Iuran Pensiun	600.000	
Jumlah Pengurang		<u>7.800.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		131.684.688
PTKP		<u>63.000.000</u>
PKP Setahun		68.684.688
PPh 21 Terutang Setahun		5.302.703
PPh 21 yang telah dipotong Januari sd November 2021		<u>4.421.551</u>
PPh Bulan Desember		881.152

PPh Januari sd November = $(282.641 \times 10) + 1.595.141 = 4.421.551$

Nama Karyawan : Moch. Afifuddin

Status Pajak : K/0

Jabatan : KTU

Pegawai tetap bernama Moch. Afifuddin yang bekerja pada PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera, gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 7.750.000 dengan status kawin belum memiliki anak dan memiliki NPWP dengan nomor 78.372.336.4-728.000

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	93.000.000	
Tunjangan JKM	144.000	
Tunjangan JKK	259.200	
Tunjangan Kesehatan	1.920.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	2.655.700	
Tunjangan THR	<u>7.750.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		124.569.488

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	960.000	
Iuran Pensiun	480.000	
Jumlah Pengurang		<u>7.440.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		117.129.488
PTKP		<u>58.500.000</u>
PKP Setahun		58.629.488
PPh 21 Terutang Setahun		3.794.423
PPh 21 yang telah dipotong Januari sd November 2021		<u>3.193.916</u>
PPh Bulan Desember		600.507

PPh Januari sd November = $(202.148 \times 10) + 1.172.436 = 3.193.916$

Nama Karyawan : Hendra Jaya
 Status Pajak : K/1
 Jabatan : Asisten Kebun

Pegawai tetap bernama Hendra Jaya yang bekerja pada PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera, gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 6.625.000 dengan status kawin memiliki 1 orang anak dan memiliki NPWP dengan nomor 83.965.673.3-115.000

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	1.632.250	
Tunjangan THR	<u>6.625.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		108.630.638

Pengurang:

Biaya jabatan	5.431.532	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.691.532</u>
Penghasilan Netto Setahun		101.939.106
PTKP		<u>63.000.000</u>
PKP Setahun		38.939.106
PPh 21 Terutang Setahun		1.946.955
PPh 21 yang telah dipotong Januari sd November 2021		<u>1.739.858</u>
PPh Bulan Desember		207.097

PPh Januari sd November = $(129.561 \times 10) + 444.248 = 1.739.858$

Nama Karyawan : Dwi July Yaser

Status Pajak : K/2

Jabatan : Asisten Kebun

Pegawai tetap bernama Dwi July Yaser yang bekerja pada PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera, gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 6.625.000 dengan status kawin memiliki 2 orang anak dan memiliki NPWP dengan nomor 59.268.831.1-724.000

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	1.396.000	
Tunjangan THR	<u>6.625.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		108.394.388

Pengurang:

Biaya jabatan	5.419.719	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.679.719</u>
Penghasilan Netto Setahun		101.714.669
PTKP		<u>67.500.000</u>
PKP Setahun		34.214.669
PPh 21 Terutang Setahun		1.710.733
PPh 21 yang telah dipotong Januari sd November 2021		<u>1.533.608</u>
PPh Bulan Desember		177.125

PPh Januari sd November = $(110.811 \times 10) + 425.498 = 1.533.608$

Nama Karyawan : Hardi Wiranata

Status Pajak : K/1

Jabatan : Asisten Kebun

Pegawai tetap bernama Hardi Wiranata yang bekerja pada PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera, gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 6.625.000 dengan status kawin memiliki 1 orang anak dan memiliki NPWP dengan nomor 72.086.913.0-724.000

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	1.632.250	
Tunjangan THR	<u>6.625.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		108.630.638

Pengurang:

Biaya jabatan	5.431.532	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.691.532</u>
Penghasilan Netto Setahun		101.939.106
PTKP		<u>63.000.000</u>
PKP Setahun		38.939.106
PPh 21 Terutang Setahun		1.946.955
PPh 21 yang telah dipotong Januari sd November 2021		<u>1.739.858</u>
PPh Bulan Desember		207.097

PPh Januari sd November = $(129.561 \times 10) + 444.248 = 1.739.858$

Nama Karyawan : Raja Aruan
 Status Pajak : K/3
 Jabatan : Asisten Plasma

Pegawai tetap bernama Raja Aruan yang bekerja pada PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera, gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 6.625.000 dengan status kawin memiliki 3 orang anak dan memiliki NPWP dengan nomor 80.711.745.2-442.000

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	1.159.800	
Tunjangan THR	<u>6.625.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		108.158.188

Pengurang:

Biaya jabatan	5.407.909	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.667.909</u>
Penghasilan Netto Setahun		101.490.279
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		29.490.279
PPh 21 Terutang Setahun		1.474.514
PPh 21 yang telah dipotong Januari sd November 2021		<u>1.327.358</u>
PPh Bulan Desember		147.159

PPh Januari sd November = $(92.061 \times 10) + 406.748 = 1.327.358$

Nama Karyawan : Bobby Adi Hosang

Status Pajak : K/3

Jabatan : Asisten Kebun

Pegawai tetap bernama Bobby Adi Hosang yang bekerja pada PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera, gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 6.625.000 dengan status kawin memiliki 3 orang anak dan memiliki NPWP dengan nomor 67.377.466.7-722.000

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	1.159.800	
Tunjangan THR	<u>6.625.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		108.158.188

Pengurang:

Biaya jabatan	5.407.909	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.667.909</u>
Penghasilan Netto Setahun		101.490.279
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		29.490.279
PPh 21 Terutang Setahun		1.474.514
PPh 21 yang telah dipotong Januari sd November 2021		<u>1.327.358</u>
PPh Bulan Desember		147.159

PPh Januari sd November = $(92.061 \times 10) + 406.748 = 1.327.358$

Nama Karyawan : Halil
 Status Pajak : K/3
 Jabatan : Asisten Survey

Pegawai tetap bernama Halil yang bekerja pada PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera, gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 6.625.000 dengan status kawin memiliki 3 orang anak dan memiliki NPWP dengan nomor 67.372.129.6-722.000

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	1.159.800	
Tunjangan THR	<u>6.625.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		108.158.188

Pengurang:

Biaya jabatan	5.407.909	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.667.909</u>
Penghasilan Netto Setahun		101.490.279
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		29.490.279
PPh 21 Terutang Setahun		1.474.514
PPh 21 yang telah dipotong Januari sd November 2021		<u>1.327.358</u>
PPh Bulan Desember		147.159

PPh Januari sd November = $(92.061 \times 10) + 406.748 = 1.327.358$

Nama Karyawan : Romy Pratama

Status Pajak : TK/0

Jabatan : Surveyor

Pegawai tetap bernama Romy Pratama yang bekerja pada PT.Equalindo Makmur Alam Sejahtera, gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar 6.000.000 dengan status tidak kawin dan memiliki NPWP dengan nomor 81.733.171.3-724.000

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	72.000.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	37.681.176	
Tunjangan PPh	3.067.300	
Tunjangan THR	<u>6.000.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		120.781.276

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>7.260.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		113.521.276
PTKP		<u>58.500.000</u>
PKP Setahun		55.021.276
PPh 21 Terutang Setahun		3.253.191
PPh 21 yang telah dipotong Januari sd November 2021		<u>2.617.039</u>
PPh Bulan Desember		636.152

PPh Januari sd November = $(193.201 \times 10) + 685.029 = 2.617.039$

b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Januari sampai November 2021

Nama Karyawan : Abd. Samat
 Status Pajak : K/3
 Jabatan : Estate Manager

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	153.000.000	
Tunjangan JKM	324.000	
Tunjangan JKK	583.200	
Tunjangan Kesehatan	4.320.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		177.067.788

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	2.160.000	
Iuran Pensiun	1.080.000	
Jumlah Pengurang		<u>9.240.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		167.827.788
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		95.827.788
PPh 21 Terutang Setahun		9.374.168
PPh 21 Sebulan		781.180

Nama Karyawan : Kuncoro
 Status Pajak : K/3
 Jabatan : Asisten Kepala

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	117.000.000	
Tunjangan JKM	216.000	
Tunjangan JKK	388.800	
Tunjangan Kesehatan	2.880.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		139.325.388

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	1.440.000	
Iuran Pensiun	720.000	
Jumlah Pengurang		<u>8.160.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		131.165.388
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		59.165.388
PPh 21 Terutang Setahun		3.874.808
PPh 21 Sebulan		322.901

Nama Karyawan : Sulistyo
 Status Pajak : K/3
 Jabatan : Asisten Kepala

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	117.000.000	
Tunjangan JKM	216.000	
Tunjangan JKK	388.800	
Tunjangan Kesehatan	2.880.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		139.325.388

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	1.440.000	
Iuran Pensiun	720.000	
Jumlah Pengurang		<u>8.160.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		131.165.388
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		59.165.388
PPh 21 Terutang Setahun		3.874.808
PPh 21 Sebulan		322.901

Nama Karyawan : Tarsisius Amir

Status Pajak : K/3

Jabatan : Asisten Kepala

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	117.000.000	
Tunjangan JKM	216.000	
Tunjangan JKK	388.800	
Tunjangan Kesehatan	2.880.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		139.325.388

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	1.440.000	
Iuran Pensiun	720.000	
Jumlah Pengurang		<u>8.160.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		131.165.388
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		59.165.388
PPh 21 Terutang Setahun		3.874.808
PPh 21 Sebulan		322.901

Nama Karyawan : Zamroni Dhani Akbar

Status Pajak : K/1

Jabatan : HC.SPV

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	105.000.000	
Tunjangan JKM	180.000	
Tunjangan JKK	324.000	
Tunjangan Kesehatan	2.400.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		126.744.588

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	1.200.000	
Iuran Pensiun	600.000	
Jumlah Pengurang		<u>7.800.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		118.944.588
PTKP		<u>63.000.000</u>
PKP Setahun		55.944.588
PPh 21 Terutang Setahun		3.391.688
PPh 21 Sebulan		282.641

Nama Karyawan : Moch. Afifuddin

Status Pajak : K/0

Jabatan : KTU

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	93.000.000	
Tunjangan JKM	144.000	
Tunjangan JKK	259.200	
Tunjangan Kesehatan	1.920.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		114.163.788

Pengurang:

Biaya jabatan	5.708.189	
Iuran JHT	960.000	
Iuran Pensiun	480.000	
Jumlah Pengurang		<u>7.148.189</u>
Penghasilan Netto Setahun		107.015.599
PTKP		<u>58.500.000</u>
PKP Setahun		48.515.599
PPh 21 Terutang Setahun		2.425.780
PPh 21 Sebulan		202.148

Nama Karyawan : Hendra Jaya
 Status Pajak : K/1
 Jabatan : Asisten Kebun

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		100.373.388

Pengurang:

Biaya jabatan	5.018.669	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.278.669</u>
Penghasilan Netto Setahun		94.094.719
PTKP		<u>63.000.000</u>
PKP Setahun		31.094.719
PPh 21 Terutang Setahun		1.554.736
PPh 21 Sebulan		129.561

Nama Karyawan : Dwi July Yaser

Status Pajak : K/2

Jabatan : Asisten Kebun

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		100.373.388

Pengurang:

Biaya jabatan	5.018.669	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.278.669</u>
Penghasilan Netto Setahun		94.094.719
PTKP		<u>67.500.000</u>
PKP Setahun		26.594.719
PPh 21 Terutang Setahun		1.329.736
PPh 21 Sebulan		110.811

Nama Karyawan : Hardi Wiranata

Status Pajak : K/1

Jabatan : Asisten Kebun

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		100.373.388

Pengurang:

Biaya jabatan	5.018.669	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.278.669</u>
Penghasilan Netto Setahun		94.094.719
PTKP		<u>63.000.000</u>
PKP Setahun		31.094.719
PPh 21 Terutang Setahun		1.554.736
PPh 21 Sebulan		129.561

Nama Karyawan : Raja Aruan
 Status Pajak : K/3
 Jabatan : Asisten Plasma

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		100.373.388

Pengurang:

Biaya jabatan	5.018.669	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.278.669</u>
Penghasilan Netto Setahun		94.094.719
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		22.094.719
PPh 21 Terutang Setahun		1.104.736
PPh 21 Sebulan		92.061

Nama Karyawan : Bobby Adi Hosang

Status Pajak : K/3

Jabatan : Asisten Kebun

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		100.373.388

Pengurang:

Biaya jabatan	5.018.669	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.278.669</u>
Penghasilan Netto Setahun		94.094.719
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		22.094.719
PPh 21 Terutang Setahun		1.104.736
PPh 21 Sebulan		92.061

Nama Karyawan : Halil
 Status Pajak : K/3
 Jabatan : Asisten Survey

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		100.373.388

Pengurang:

Biaya jabatan	5.018.669	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.278.669</u>
Penghasilan Netto Setahun		94.094.719
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		22.094.719
PPh 21 Terutang Setahun		1.104.736
PPh 21 Sebulan		92.061

Nama Karyawan : Romy Pratama

Status Pajak : TK/0

Jabatan : Surveyor

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	72.000.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	37.681.176	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	-	
Jumlah Penghasilan Bruto		111.713.976

Pengurang:

Biaya jabatan	5.585.699	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.845.699</u>
Penghasilan Netto Setahun		104.868.277
PTKP		<u>58.500.000</u>
PKP Setahun		46.368.277
PPh 21 Terutang Setahun		2.318.413
PPh 21 Sebulan		193.201

c. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan April atas Gaji dan THR

Nama Karyawan : Abd. Samat
 Status Pajak : K/3
 Jabatan : Estate Manager

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	153.000.000	
Tunjangan JKM	324.000	
Tunjangan JKK	583.200	
Tunjangan Kesehatan	4.320.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	<u>12.750.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		189.817.788

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	2.160.000	
Iuran Pensiun	1.080.000	
Jumlah Pengurang		<u>9.240.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		180.577.788
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		108.577.788
PPh 21 Terutang Setahun atas Gaji dan THR		11.286.668
PPh 21 atas Gaji Setahun		<u>9.374.160</u>
PPh atas THR		1.912.508
PPh atas Gaji sebulan		<u>781.180</u>
PPh 21 Bulan April		2.693.688

Nama Karyawan : Kuncoro
 Status Pajak : K/3
 Jabatan : Asisten Kepala

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	117.000.000	
Tunjangan JKM	216.000	
Tunjangan JKK	388.800	
Tunjangan Kesehatan	2.880.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	<u>9.750.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		149.075.388

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	1.440.000	
Iuran Pensiun	720.000	
Jumlah Pengurang		<u>8.160.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		140.915.388
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		68.915.388
PPh 21 Terutang Setahun atas Gaji dan THR		5.337.308
PPh 21 atas Gaji Setahun		<u>3.874.808</u>
PPh atas THR		1.462.500
PPh atas Gaji sebulan		<u>322.901</u>
PPh 21 Bulan April		1.785.401

Nama Karyawan : Sulistyio
 Status Pajak : K/3
 Jabatan : Asisten Kepala

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	117.000.000	
Tunjangan JKM	216.000	
Tunjangan JKK	388.800	
Tunjangan Kesehatan	2.880.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	<u>9.750.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		149.075.388

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	1.440.000	
Iuran Pensiun	720.000	
Jumlah Pengurang		<u>8.160.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		140.915.388
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		68.915.388
PPh 21 Terutang Setahun atas Gaji dan THR		5.337.308
PPh 21 atas Gaji Setahun		<u>3.874.808</u>
PPh atas THR		1.462.500
PPh atas Gaji sebulan		<u>322.901</u>
PPh 21 Bulan April		1.785.401

Nama Karyawan : Tarsisius Amir

Status Pajak : K/3

Jabatan : Asisten Kepala

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	117.000.000	
Tunjangan JKM	216.000	
Tunjangan JKK	388.800	
Tunjangan Kesehatan	2.880.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	<u>9.750.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		149.075.388

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	1.440.000	
Iuran Pensiun	720.000	
Jumlah Pengurang		<u>8.160.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		140.915.388
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		68.915.388
PPh 21 Terutang Setahun atas Gaji dan THR		5.337.308
PPh 21 atas Gaji Setahun		<u>3.874.808</u>
PPh atas THR		1.462.500
PPh atas Gaji sebulan		<u>322.901</u>
PPh 21 Bulan April		1.785.401

Nama Karyawan : Zamroni Dhani Akbar

Status Pajak : K/1

Jabatan : HC. SPV

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	105.000.000	
Tunjangan JKM	180.000	
Tunjangan JKK	324.000	
Tunjangan Kesehatan	2.400.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	<u>8.750.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		135.494.588

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	1.200.000	
Iuran Pensiun	600.000	
Jumlah Pengurang		<u>7.800.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		127.694.588
PTKP		<u>63.000.000</u>
PKP Setahun		64.694.588
PPh 21 Terutang Setahun atas Gaji dan THR		4.704.188
PPh 21 atas Gaji Setahun		<u>3.391.688</u>
PPh atas THR		1.312.500
PPh atas Gaji sebulan		<u>282.641</u>
PPh 21 Bulan April		1.595.141

Nama Karyawan : Moch. Afifuddin

Status Pajak : K/0

Jabatan : KTU

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	93.000.000	
Tunjangan JKM	144.000	
Tunjangan JKK	259.200	
Tunjangan Kesehatan	1.920.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	<u>7.750.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		121.913.788

Pengurang:

Biaya jabatan	6.000.000	
Iuran JHT	960.000	
Iuran Pensiun	480.000	
Jumlah Pengurang		<u>7.440.000</u>
Penghasilan Netto Setahun		114.473.788
PTKP		<u>58.500.000</u>
PKP Setahun		55.973.788
PPh 21 Terutang Setahun atas Gaji dan THR		3.396.068
PPh 21 atas Gaji Setahun		<u>2.425.780</u>
PPh atas THR		970.288
PPh atas Gaji sebulan		<u>202.148</u>
PPh 21 Bulan April		1.172.436

Nama Karyawan : Hendra Jaya
 Status Pajak : K/1
 Jabatan : Asisten Kebun

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	<u>6.625.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		106.998.388

Pengurang:

Biaya jabatan	5.349.919	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.609.919</u>
Penghasilan Netto Setahun		100.388.469
PTKP		<u>63.000.000</u>
PKP Setahun		37.388.469
PPh 21 Terutang Setahun atas Gaji dan THR		1.869.423
PPh 21 atas Gaji Setahun		<u>1.554.736</u>
PPh atas THR		314.687
PPh atas Gaji sebulan		<u>129.561</u>
PPh 21 Bulan April		444.248

Nama Karyawan : Dwi July Yaser

Status Pajak : K/2

Jabatan : Asisten Kebun

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	<u>6.625.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		106.998.388

Pengurang:

Biaya jabatan	5.349.919
Iuran JHT	840.000
Iuran Pensiun	420.000

Jumlah Pengurang	<u>6.609.919</u>
Penghasilan Netto Setahun	100.388.469
PTKP	<u>67.500.000</u>
PKP Setahun	32.888.469
PPh 21 Terutang Setahun atas Gaji dan THR	1.644.423
PPh 21 atas Gaji Setahun	<u>1.329.736</u>
PPh atas THR	314.687
PPh atas Gaji sebulan	<u>110.811</u>
PPh 21 Bulan April	425.498

Nama Karyawan : Hardi Wiranata

Status Pajak : K/1

Jabatan : Asisten Kebun

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	<u>6.625.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		106.998.388

Pengurang:

Biaya jabatan	5.349.919	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.609.919</u>
Penghasilan Netto Setahun		100.388.469
PTKP		<u>63.000.000</u>
PKP Setahun		37.388.469
PPh 21 Terutang Setahun atas Gaji dan THR		1.869.423
PPh 21 atas Gaji Setahun		<u>1.554.736</u>
PPh atas THR		314.687
PPh atas Gaji sebulan		<u>129.561</u>
PPh 21 Bulan April		444.248

Nama Karyawan : Raja Aruan
 Status Pajak : K/3
 Jabatan : Asisten Plasma

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	<u>6.625.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		106.998.388

Pengurang:

Biaya jabatan	5.349.919	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.609.919</u>
Penghasilan Netto Setahun		100.388.469
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		28.388.469
PPh 21 Terutang Setahun atas Gaji dan THR		1.419.423
PPh 21 atas Gaji Setahun		<u>1.104.736</u>
PPh atas THR		314.687
PPh atas Gaji sebulan		<u>92.061</u>
PPh 21 Bulan April		406.748

Nama Karyawan : Bobby Adi Hosang

Status Pajak : K/3

Jabatan : Asisten Kebun

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	<u>6.625.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		106.998.388

Pengurang:

Biaya jabatan	5.349.919	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.609.919</u>
Penghasilan Netto Setahun		100.388.469
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		28.388.469
PPh 21 Terutang Setahun atas Gaji dan THR		1.419.423
PPh 21 atas Gaji Setahun		<u>1.104.736</u>
PPh atas THR		314.687
PPh atas Gaji sebulan		<u>92.061</u>
PPh 21 Bulan April		406.748

Nama Karyawan : Halil
 Status Pajak : K/3
 Jabatan : Asisten Survey

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	79.500.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	18.840.588	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	<u>6.625.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		106.998.388

Pengurang:

Biaya jabatan	5.349.919	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>6.609.919</u>
Penghasilan Netto Setahun		100.388.469
PTKP		<u>72.000.000</u>
PKP Setahun		28.388.469
PPh 21 Terutang Setahun atas Gaji dan THR		1.419.423
PPh 21 atas Gaji Setahun		<u>1.104.736</u>
PPh atas THR		314.687
PPh atas Gaji sebulan		<u>92.061</u>
PPh 21 Bulan April		406.748

Nama Karyawan : Romy Pratama

Status Pajak : TK/0

Jabatan : Surveyor

Penghasilan Bruto Setahun:

Gaji Pokok	72.000.000	
Tunjangan JKM	126.000	
Tunjangan JKK	226.800	
Tunjangan Kesehatan	1.680.000	
Insentif lainnya	37.681.176	
Tunjangan PPh	-	
Tunjangan THR	<u>6.000.000</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto		117.713.976

Pengurang:

Biaya jabatan	5.885.699	
Iuran JHT	840.000	
Iuran Pensiun	420.000	
Jumlah Pengurang		<u>7.145.699</u>
Penghasilan Netto Setahun		110.568.277
PTKP		<u>58.500.000</u>
PKP Setahun		52.068.277
PPh 21 Terutang Setahun atas Gaji dan THR		2.810.241
PPh 21 atas Gaji Setahun		<u>2.318.413</u>
PPh atas THR		491.828
PPh atas Gaji sebulan		<u>193.201</u>
PPh 21 Bulan April		685.029

▪ **Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulan Januari sampai dengan Bulan November menurut Undang-Undang**

1. Abd. Samat

$$\text{PPh Januari sd November} = (781.180 \times 10) + 2.693.688 = 10.505.488$$

2. Kuncoro

$$\text{PPh Januari sd November} = (322.901 \times 10) + 1.785.401 = 5.014.411$$

3. Sulistyono

$$\text{PPh Januari sd November} = (322.901 \times 10) + 1.785.401 = 5.014.411$$

4. Tarsisius Amir

$$\text{PPh Januari sd November} = (322.901 \times 10) + 1.785.401 = 5.014.411$$

5. Zamroni Dhani Akbar

$$\text{PPh Januari sd November} = (282.641 \times 10) + 1.595.141 = 4.421.551$$

6. Moch. Afifuddin

$$\text{PPh Januari sd November} = (202.148 \times 10) + 1.172.436 = 3.193.916$$

7. Hendra Jaya

$$\text{PPh Januari sd November} = (129.561 \times 10) + 444.248 = 1.739.858$$

8. Dwi July Yaser

$$\text{PPh Januari sd November} = (110.811 \times 10) + 425.498 = 1.533.608$$

9. Hardi Wiranata

$$\text{PPh Januari sd November} = (129.561 \times 10) + 444.248 = 1.739.858$$

10. Raja Aruan

$$\text{PPh Januari sd November} = (92.061 \times 10) + 406.748 = 1.327.358$$

11. Bobby Adi Hosang

$$\text{PPh Januari sd November} = (92.061 \times 10) + 406.748 = 1.327.358$$

12. Halil

$$\text{PPh Januari sd November} = (92.061 \times 10) + 406.748 = 1.327.358$$

13. Romy Pratama

$$\text{PPh Januari sd November} = (193.201 \times 10) + 685.029 = 2.617.039$$

Tabel 4.4.
Daftar Rekapitulasi Perhitungan
Pajak Penghasilan Pasal 21
menurut Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan

No.	Nama Karyawan	PPh Pasal 21 Tahun 2021	PPh Pasal 21 Bulan Januari sd November	PPh Pasal 21 Bulan Desember
1	Abd. Samat	11.970.435	10.505.488	1.464.947
2	Kuncoro	6.021.076	5.014.411	1.006.655
3	Sulistyo	6.021.076	5.014.411	1.006.655
4	Tarsisius Amir	6.021.076	5.014.411	1.006.655
5	Zamroni Dhani.A	5.302.703	4.421.551	881.152
6	Moch. Afifuddin	3.794.423	3.193.916	600.507
7	Hendra Jaya	1.946.955	1.739.858	207.097
8	Dwi July Yaser	1.710.733	1.533.608	177.125
9	Hardi Wiranata	1.946.955	1.739.858	207.097
10	Raja Aruan	1.474.514	1.327.358	147.159
11	Boby Adi H.	1.474.514	1.327.358	147.159
12	Halil	1.474.514	1.327.358	147.159
13	Romy Pratama	3.253.191	2.617.039	636.152

Tabel 4.5
Daftar Perbandingan Perhitungan
Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Perusahaan dan Undang-Undang
Pada Bulan Desember 2021

No.	Nama Karyawan	PPh Pasal 21 menurut perusahaan	PPh Pasal 21 menurut Undang- Undang	Selisih
1	Abd. Samat	1.464.947	1.464.947	-
2	Kuncoro	1.006.665	1.006.665	-
3	Sulistyo	1.006.665	1.006.665	-
4	Tarsisius Amir	1.006.665	1.006.665	-
5	Zamroni Dhani.A	881.152	881.152	-
6	Moch. Afifuddin	600.507	600.507	-
7	Hendra Jaya	207.097	207.097	-
8	Dwi July Yaser	177.125	177.125	-
9	Hardi Wiranata	207.097	207.097	-
10	Raja Aruan	147.159	147.159	-
11	Boby Adi H.	147.159	147.159	-
12	Halil	147.159	147.159	-
13	Romy Pratama	662.134	636.152	25.982

Dari tabel 4.5 diperoleh kesimpulan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016, karena dari hasil penelitian tersebut peneliti menemukan adanya selisih antara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016 yaitu sebesar Rp.25.982 di karenakan adanya perbedaan nominal Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut perusahaan

dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut Undang-Undang. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa karyawan yang bernama Romy Pratama yang berstatus belum menikah tetapi memiliki 1 tanggungan yaitu ibu kandungnya yang bertempat tinggal bersamanya dikarenakan ayah kandungnya telah meninggal dunia.

4.1.5. Pembahasan

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016, karena dari hasil penelitian tersebut peneliti menemukan adanya selisih antara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016 yaitu sebesar Rp.25.982 di karenakan adanya perbedaan nominal Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut perusahaan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut Undang-Undang. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa karyawan yang bernama Romy Pratama yang berstatus belum menikah tetapi memiliki 1 tanggungan yaitu ibu kandungnya yang bertempat tinggal bersamanya dikarenakan ayah kandungnya telah meninggal dunia.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera sama halnya dengan perhitungan pada umumnya, hanya saja ada perbedaan di perhitungan PTKP karyawan yang bernama Romy Pratama yang menurut perusahaan bahwa karyawan tersebut dengan status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, tetapi setelah dilakukan penelitian bahwa selama ini karyawan yang bernama Romy Pratama memiliki tanggungan yaitu Ibu kandungnya di karenakan ayahnya telah meninggal dunia, yang sebelumnya PTKP Romy Pratama sebesar 54.000.000 yang seharusnya adalah 58.500.000 karena

memiliki 1 tanggungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK No.101/PMK.010/2016.

Sehingga adanya lebih potong dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan dan karyawan yang bernama Romy Pratama telah lebih bayar dalam pemotongan PPh Pasal 21, sehingga dalam kejadian ini PPh Pasal 21 Romy Pratama yang lebih potong tersebut di kompensasikan di tahun berikutnya. Sebaiknya perusahaan menghitung kembali pelaporan SPT karyawan yang terbaru sehingga tidak akan terjadi lagi adanya lebih potong dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Berdasarkan analisa data yang diperoleh terkait pelaksanaan pemotongan, penyetoran pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016. Untuk penyetoran PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera sudah patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Pajak Penghasilan 21 yang ditanggung karyawan dan dibayarkan oleh perusahaan tidak akan menjadi beban atau biaya yang diakui oleh pajak sebagai pengurang dalam Laporan Laba Rugi di perusahaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016, karena dari hasil penelitian tersebut peneliti menemukan adanya selisih antara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.101/PMK.010/2016 yaitu sebesar Rp.25.982 di karenakan adanya perbedaan nominal Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut perusahaan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut Undang-Undang. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa karyawan yang bernama Romy Pratama yang berstatus belum menikah tetapi memiliki 1 tanggungan yaitu ibu kandungnya yang bertempat tinggal bersamanya dikarenakan ayah kandungnya telah meninggal dunia.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera sama halnya dengan perhitungan pada umumnya, hanya saja ada perbedaan di perhitungan PTKP karyawan yang bernama Romy Pratama yang menurut perusahaan bahwa karyawan tersebut dengan status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, tetapi setelah dilakukan penelitian bahwa selama ini karyawan yang bernama Romy Pratama memiliki tanggungan yaitu Ibu kandungnya di karenakan ayahnya telah meninggal dunia, yang sebelumnya PTKP Romy Pratama sebesar 54.000.000 yang seharusnya adalah 58.500.000 karena

memiliki 1 tanggungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK No.101/PMK.010/2016.

Sehingga adanya lebih potong dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang di lakukan oleh perusahaan dan karyawan yang bernama Romy Pratama telah lebih bayar dalam pemotongan PPh Pasal 21, sehingga dalam kejadian ini PPh Pasal 21 Romy Pratama yang lebih potong tersebut di kompensasikan di tahun berikutnya. Sebaiknya perusahaan menghitung kembali pelaporan SPT karyawan yang terbaru sehingga tidak akan terjadi lagi adanya lebih potong dalam perhitungan PPh Pasal 21.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini dilakukan, penulis menyarankan agar PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera Mandiri agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan atau isu-isu terkini yang berkaitan dengan perpajakan, agar perusahaan dapat melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan efektif di masa yang akan datang. Dengan demikian, dengan adanya kesesuaian perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut perusahaan dengan menurut peraturan perpajakan diharapkan sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2018b). Analisis penerapan pajak penghasilan final Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 856–866.
- Chaezahranni, S. (2016). *Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 0(0), 25-1-25.9.
- Kurniawan, D. (2018). *Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Pachira Motor. Maksi*.
- Mardiasmo.2019. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019*, Andi Yogyakarta
- Method, G., Method, N., & Method, G. U. (2019). 1) , 2) , 3). Meningkatkan, D., Perpajakan, K., & Pt, P. (2020). Evaluasi pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3), 130–136.
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT Z). *Journal Perpajakan*, 8(1), 1689–1699.
- Amerchia, R. W., Sifrid S. P., Dan Meily Y. B.2015. Analisis Pemotongan Dan Pengenaan Pph Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Apbn Atau Apbd Atas Gaji Dan Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai Pada Dikpora Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba*.
- Asnri. 2016. Iuran Wajib Pegawai Negri (IWP) 10% Untuk BPJS Dan Taspen.(Asnri.Com/Iuran-Wajib-Pegawai-Negri-IWP-10-Untuk-Bpjs-DanTaspen)
- Debora, W. N. 2013. Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. *Jurnal Emba*.
- Dotulong, S., Pangemanan, S. S. dan Sabijono, H. 2014. Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut. *Jurnal Emba*.
- Resources, H. Menghitung Take Home Pay Dan Slip Gaji Semua Upah Minimum 2018 Denga Benar. <https://sleekr.co/blog/menghitung-take-home-pay-danslip-gaji-semua-upah-minimum—2018-dengan-benar>.

- Runtuwarow, R dan Elim, I. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Emba.
- Dalughu, Meyliza. 2013. Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. Skripsi. Manado : Universitas Samratulangi.
- Herawati, Meifa Adisti. 2016. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan Tetap pada PT. Hirose Electric Indonesia. Skripsi. Jakarta : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Alfian, Muhammad. 2016. Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 yang Ditanggung Institusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode Gross Up Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal. Skripsi. Tegal: Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- Najiyullah, Ahmad .(2010). Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Sekripsi .Jakarta : Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.
- Effendy, Idris. “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas PNS TNI AD POMDAM V/Brawijaya Surabaya”. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 10 .Edisi 1. Tahun 2016. perpajakan.student journal.ub.ac.id
- Peraturan Peundang Undang Nomor : 101-PMK.010-2016 Mengenai Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- Peraturan Direktur Jendral Pajak. (2013). Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pasal 26. Lembaran RI Tahun 3013, No.14. Direktur Jendral Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia .(2007). Perubahan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran RI Tahun 2007, No.36. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia . Jakarta.
- Rahayu, Kurnia. 2017. *Perpajakan, Rekayasa Sains*, Bandung
- Republik Indonesia (2007). *Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia (2008). *Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan*, Jakarta.
- Republik Indonesia (2009). *Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak penghasilan*, Jakarta.

Republik Indonesia (2017). *Undang-undang Nomor 2 tahun 2007 tentang jasa konstruksi*. Jakarta.

Resmi, Siti (2019), *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*, Salemba Empat, Jakarta

Resmi, Siti.2015. *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 8-Buku 2*, Salemba Empat, Jakarta

Resmi, Siti.2016. *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 9-Buku1*, Salemba Empat, Jakarta

Suandy, Erly.2016. *Perencanaan Pajak, Edisi 6*, Salemba Empat, Jakarta